

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kudeta adalah penggulingan atau pengubahan pemerintahan yang ada oleh sekelompok kecil dengan kekerasan. Di tahun 2021 tepatnya bulan Februari negara Myanmar telah mengalami guncangan yang hebat di dalam negaranya karena telah terjadi kudeta militer atas kepemimpinan pemerintahan sipil yang sah secara *de facto* yang di pimpin oleh Presiden Win Myint dan kepala pemerintahan *de facto* Aung San Suu Kyi . Sejumlah penolakan oleh sejumlah orang yang di lakukan dalam mendukung pemerintah *de facto* terjadi di tengah melonjaknya politik yang terjadi , pendukung pemerintahan *de facto* turun ke jalan melangsungkan penolakan atas terjadinya kudeta yang terjadi di samping itu telah banyak korban berjatuhan , penahanan secara paksa oleh pihak militer yang di mana ini merupakan bentuk pelanggaran ham . Sesuai dengan konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (bahasa Inggris: *European Convention on Human Rights, disingkat "ECHR"*), diadopsi di bawah naungan Majelis Eropa pada 1950 yaitu untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.¹

Menilik kembali kepada masalah kudeta yang terjadi saat ini 2021 di Myanmar yang tengah mengalami guncangan sejak militer mengambil alih

¹ Nurul "Kecaman terhadap kudeta di Myanmar , Dan tanggapan Dewan Keamanan PBB" , tersedia di <https://www.idntimes.com/> , di akses 19 April 2021

kekuasaan pada Senin, 1 Februari 2021 lalu. Dalam kudeta itu, militer menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam sebuah penggerebekan dini hari. Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing langsung mengambil alih kekuasaan selama satu tahun dan mengumumkan keadaan darurat. Ketegangan ini terjadi karena tentara menuduh pemerintah mencurangi pemilihan parlemen pada November 2020 lalu, partai Suu Kyi dituding memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer. Namun demikian, komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang kuat terkait dengan tuduhan itu. Atas hal itu, tentara mempromosikan Wakil Presiden Myint Swe menjadi penjabat presiden pada Februari 2021 setelah mereka menggulingkan Presiden Win Myint dan kepala pemerintahan *de facto* Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta militer.²

Namun di sisi lain kepolisian Myanmar mengungkapkan bahwa telah di temukan sebuah *walkie talkie* yang di impor secara illegal oleh Aung San Suu Kyi di dalam rumahnya Suu Kyi didakwa melanggar atas pelanggaran Undang-Undang ekspor-impor dan kepemilikan perangkat alat komunikasi, *walkie-talkie* tersebut berdasarkan dokumen kepolisian menemukan radio genggam *walkie-talkie* yang diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin pada tanggal 3 Februari 2021 . Sejak *junta* militer merebut kekuasaan dan menggulingkan

² *Ibid* .

pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, masyarakat sipil Myanmar turun ke jalan untuk melakukan protes.

Gelombang massa semakin meningkat meskipun pasukan keamanan berulang kali menembakkan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam untuk membubarkan massa. Bahkan, militer turut menangkap pengunjuk rasa secara massal. Berbagai lembaga organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) internasional terus melayangkan kecaman, atas tindakan militer negara yang tidak hanya dianggap menghancurkan demokrasi di Myanmar, tapi juga telah menindak rakyat dengan semena-mena dalam demo yang muncul akibat kudeta. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin, 1 Maret 2021, *Burma Human Rights Network (BHRN)*, *Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK)*, *the International Federation for Human Rights (FIDH)*, *Progressive Voice (PV)*, *US Campaign for Burma (USCB)*, and *Women Peace Network (WPN)* menyebut tindakan militer Myanmar melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka juga meminta bisnis dan negara asing memberlakukan sanksi. Sebulan setelah kudeta 1 Februari 2021, eskalasi kekerasan yang tidak proporsional dan taktik teror oleh *junta* militer, yang didukung oleh pengerahan unit militer terkenal untuk menekan demonstrasi damai, menggaris bawahi kebutuhan mendesak akan tindakan

internasional yang substantif untuk mencegah kekerasan besar-besaran yang tidak stabil .³

Karena banyaknya korban dari aksi tersebut Dewan Keamanan PBB bertindak untuk melakukan pernyataan kecaman dan ancaman sanksi terhadap tindakan kudeta militer di Myanmar . Meski hal tersebut telah diperingati berulang kali oleh Dewan Keamanan PBB dan juga telah melakukan rancangan resolusi untuk segera menghentikan kudeta tersebut , dan juga mengecam aksi yang di lakukan Junta Militer dan untuk segera mungkin untuk melepaskan tahanan para demonstran dan termasuk pemimpin *de facto* Aung San Suu Kyi serta beberapa pejabat lainnya yang ikut serta ditahan . Namun, pernyataan DK PBB itu tidak dapat atau menghentikan kudeta Myanmar setelah adanya penentangan dari pihak Rusia dan China yang merupakan sekutu dekat militer Myanmar . Selama ini, dalam keputusan resolusi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB memang harus mencapai suara konsensus dari 15 negara anggotanya jika memang ingin mengeluarkan suatu pernyataan resmi , namun yang terjadi justru sebaliknya pihak China dan Rusia seolah olah menghalangi keputusan Dewan Keamanan PBB tersebut . Begitupun dengan kasus Rohingnya di Myanmar yang sampai saat ini belum ada solusi yang bijak untuk mengatasi permasalahan *genocide* yang di lakukan oleh militer .⁴

³ *Ibid* .

⁴ *Ibid* .

Dalam hal menjaga perdamaian dan supaya menjamin akan hak asasi manusia tetap dihormati dan harus dihargai oleh setiap negara yang berhak menjamin Hak asasi manusia tetap berjalan sebagaimana mestinya Dewan Keamanan PBB serta beberapa organisasi yang mencakup di dalam HAM internasional harus menghentikan terjadinya kudeta dan pelanggaran – pelanggaran ham yang terjadi di Myanmar supaya menciptakan negara yang damai dan dapat berjalan sesuai konstitusi internasional . Dalam hal ini tindakan militer yang menggulingkan pemerintahan sipil secara *de facto* adalah merupakan tindakan yang memalukan dan sangat tidak menjunjung tinggi dari nilai – nilai hak asasi manusia . Saya mengutip dari kata malcolm x yang merupakan seorang tokoh muslim Afrika-Amerika dan aktivis hak asasi manusia terkenal di dunia beliau pernah berkata yang telah saya kutip dari beberapa kata – kata beliau di dalam artikel , beliau berkata

*“ You cannot separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom ”*⁵

Memiliki arti yaitu (anda tidak dapat memisahkan perdamaian dari kebebasan karena tidak ada yang bisa berdamai kecuali ia memiliki kebebasannya.) dapat disimpulkan bahwa jika ingin mencapai suatu negara yang damai dan memiliki kebebasan dalam berdemokrasi , maka seseorang yang memimpin negara itu harus memberikan kebebasan berpendapat sesuai

⁵ Adrian Frasco”*Hak asasi manusia dalam prespektif internasional*” tersedia di <https://www.merdeka.com/> , di akses 22 April 2021

dengan konstitusi negaranya . Jika tidak tercapai maka tidak akan pernah ada kebebasan dalam mencapai hak asasi manusia yang baik dalam berdemokrasi

Berdasarkan persoalan di atas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kudeta Di Myanmar Dihubungkan Dengan HAM Internasional “

B . Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya kudeta di Myanmar ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Internasional terhadap terjadinya kudeta ?
3. Bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik kudeta dan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar ?

C . Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya kudeta di Myanmar
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum internasional terhadap terjadinya kudeta

- c. Untuk mengetahui peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa kudeta dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar

2. Tujuan penelitian

- a. Memberikan gambaran dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Internasional
- b. Memberikan gambaran tentang apa itu kudeta dan mengapa bisa terjadi kudeta di Myanmar
- c. Memberikan gambaran peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa kudeta yang terjadi supaya tidak terjadi perang saudara di negara Myanmar dan dapat menjaga perdamaian

D. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

Agar penelitian memenuhi kaidah-kaidah keilmuan dan untuk mempermudah proses penelitian, perlu diungkap teori-teori dan konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian. Kerangka teoretis merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai

masalah yang akan diteliti. Teori itu masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitas. ⁶

a. Teori Kedaulatan Negara

Di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak – hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa , unsur konstitutif ke – 4 bagi pembentukan negara adalah “ *capacity to enter into relations with other states* ” (kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain) . Konvensi montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila di dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk , wilayah , dan pemerintah . Untuk menjadikan suatu negara yang dapat berdaulat dan merdeka tidak cukup hanya ketiga unsur itu saja . Maka oleh karena itu diperlukan unsur tambahan yaitu kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain . Akan tetapi sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat , ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas tersebut sudah agak ketinggalan dan digantikan dengan *kedaulatan* sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkupnya yang lebih luas .⁷

⁶ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 29.

⁷ Boer Muna , *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* ,(Bandung : Alumni,2015), hlm, 24 .

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan . Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional . Sesuai konsep hukum internasional , memiliki 3 aspek utama yaitu : ekstern , intern , dan teritorial

- a. *Aspek ekstern kedaulatan* adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok – kelompok lain tanpa kekangan , tekanan , atau pengawasan dari negara lain.
- b. *Aspek intern kedaulatan* adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga – lembaganya , cara kerja lembaga – lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang – undang yang diinginkannya serta tindakan – tindakan untuk mematuhi.
- c. *Aspek pengawasan kedaulatan* adalah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu – individu dan benda – benda yang terdapat pada wilayah tersebut.⁸

Ada beberapa teori mengenai kedaulatan negara yang disampaikan oleh beberapa ahli , namun penulis mengutip beberapa teori yang disampaikan oleh dua orang ahli yaitu John Locke dan Immanuel Kant :

⁸ *Ibid* , hlm 24 .

1). Teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh John Locke yaitu mengacu pada sebuah kedaulatan rakyat, John Locke menganggap bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Asas ini sekaligus menjadi acuan munculnya negara demokrasi yang ada di dunia. John Locke menolak bahwa kekuasaan tunggal hanya dimiliki oleh raja. Ia menganjurkan agar kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian agar dapat tercipta keseimbangan di dalam pemerintahan dan diharapkan tidak akan terjadi totaliter.

Dari penjabaran di atas, John Locke membagi kekuasaan negara dalam tiga jenis:

- a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang)
- b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang)
- c. Kekuasaan Federatif (kekuasaan yang mengatur tentang pertahanan negara dan hubungan luar negeri, seperti menyatakan perang atau perdamaian, dan juga membuat perjanjian dengan negara lain)⁹

2). Teori kedaulatan negara menurut Immanuel Kant seperti yang diketahui bebas di dalam lingkungan hukum. Jadi bebas bukanlah berarti dapat berbuat semau-maunya, atau sewenang-wenang. Tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan, atau menurut apa yang telah diatur dalam undang-undang, jadi harus menurut kemauan rakyat, karena undang-

⁹ Hafizul Ihsan "Kedaulatan Negara" Bandung, jurnal milik Hafizul Ihsan 2010

undang itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan umum.

Menurut Immanuel Kant, ada empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum yaitu :

- a. Pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia.
 - b. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia.
 - c. Pemerintahan berdasarkan hukum
 - d. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.¹⁰
- b. Teori tentang hak asasi manusia

Menurut John Locke :

“Ham adalah hak kodrati (natural right) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.”

Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik. Locke, menyebutkan bahwa individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hidup (hak hidup), kebebasan (hak kebebasan), dan kepemilikan (hak kepemilikan) yang tidak dapat dicabut oleh negara. Pemikiran tersebut dituangkan dalam teori kontrak sosialnya. Sehingga

¹⁰ Prayoga Bestari “*pandangan immanuel kant tentang negara*” tersedia di <http://file.upi.edu> di akses pada 14 Maret 2021

membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara. Jika negara melanggar hak-hak alamiah (kondrati) individu, maka rakyat berhak untuk mengganti secara paksa penguasa negara. Dalam teori perjanjian, Locke mengatakan bahwa tidak semua hak yang dimiliki oleh manusia harus diserahkan kepada penguasa, yakni hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Tidak diserahkannya hak-hak tersebut, karena tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan hakikat dirinya sebagai manusia. Lewat bukunya berjudul *Two Treaties on Civil Government* (1690), dalam kontruksi teorinya menyebutkan bahwa manusia memiliki keadaan ilmiah yang bebas menurut kehendak hatinya, dan satu dengan yang lain hidup sederajat. Keadaan alamiah sudah bersifat sosial, maka itulah manusia hidup rukun dan tenteram sesuai dengan hukum akal yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kebebasan dan hak milik orang lain. Karena hal-hal itu berkaitan dengan hak-hak fundamental (hak asasi) yang dimiliki oleh manusia, yakni hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

Ada beberapa instrumen yuridik untuk melindungi HAM secara internasional , hal ini sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penegakan HAM , instrumen yuridis tersebut diantaranya adalah *Kovenan International* tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social and*

Culture Rights) , *Kovenan Internasional* tentang Hak – hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) , Protokol Opsional pada Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik , Protokol Opsional Kedua terhadap Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik dengan tujuan Penghapusan Hukuman Mati , Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) , Konvensi Internasional Penghapusan terhadap Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) , Konvensi Hak – hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) .¹¹

Dengan demikian instrumen HAM internasional dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Wujud instrumen HAM internasional berupa Undang – undang Internasional HAM (*Internasional Bill of Rights*) yang bentuknya berupa, kovenan, atau konvensi atau perjanjian (*treaty*) dan protokol.
- b. Konvensi maupun protokol akan berlaku dan mengikat secara hukum terhadap negara – negara yang telah menandatangani. Negara – negara lainnya (yang tidak ikut menandatangani dalam konvensi) dapat meratifikasi pada waktu selanjutnya.

¹¹ Cholisin “Hak Asasi Manusia. Modul Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKN” . Modul pelatihan Jakarta : Proyek Peningkatan Mutu SLTP Jakarta Tahun 2003, Dit. PLP, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas.

- c. Ketika Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu kovenan atau protokol, maka terciptalah standar internasional.
- d. Konvensi maupun protokol akan berlaku dalam suatu negara yang bersifat nasional (secara domestik) jika negara yang bersangkutan telah meratifikasinya¹²

Terwujudnya perlindungan HAM modern salah satu pencetusnya adalah Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt melalui empat hak yang dirumuskannya, yaitu adalah :

- 1. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
- 2. kebebasan beragama (*freedom of religion*)
- 3. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*)
- 4. kebebasan dari kemeralatan (*freedom from want*).

Berbicara tentang Hukum Internasional dalam beberapa hal memang tidak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) , HAM memuat beberapa prinsip diantaranya universal , yang tidak dapat dicabut dengan cara apapun , integral , kesetaraan tanpa diskriminasi . Hukum Hak Asasi Manusia International di maksudkan sebagai hukum mengenai perlindungan terhadap

¹² *Ibid* .

hak – hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran atau aparat negara .¹³

Lahirnya hukum hak asasi manusia terhitung sejak di sahkannya piagam PBB menyebutnya sebagai (Duham) . Duham bukanlah suatu hukum yang mengikat karena sifatnya yang merupakan sebuah deklarasi . Akan tetapi Duham telah melandasi pembentukan Norma – norma HAM internasional yang diwujudkan di dalam berbagai bentuk perjanjian internasional , yang secara hukum mengikat negara negara pihak . Hukum HAM internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan internasionalnya . Tindakan yang bertentangan dengan konsep HAM internasional akan menimbulkan tanggung jawab internasional yang dapat muncul di mana saja , bila ditemukan pelanggaran terhadap hal – hal dasar yang menyangkut perlindungan atas hak asasi manusia , khususnya perempuan dan anak – anak .

2. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkret dalam proses

¹³ Yudistira”*Mekanisme pemantauan dalam pencegahan pelanggaran setelah berakhirnya konflik bersenjata oleh international committee of the red cross berdasarkan konvensi jenuwa 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang*” Skripsi milik Yudistira , Bogor 2020 hlm.05

penelitian. Kerangka konseptual sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian agar tercipta kerangka berpikir dan persepsi yang sama atas hal yang diteliti.¹⁴ Eksistensi kerangka konseptual diperlukan untuk membatasi pengertian yang akan dikemukakan penulis agar tercipta pemahaman yang sama antara penulis dan pembaca terhadap suatu pengertian atau istilah agar tidak terjadi salah pengertian (*disputverbal*).¹⁵

a. Hukum Internasional adalah :¹⁶

“Sebagai himpunan dari peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara – negara dan subjek – subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional .”

b. Kudeta adalah : ¹⁷

“Kudeta yaitu satu tindakan pembalikan kekuasaan pada seorang penguasa lewat cara paksa (*illegal*) serta acap kali berbentuk brutal, inkonstitusional berbentuk pengambilalihan kekuasaan maupun penggulingan kekuasaan satu pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan lantas punya maksud

¹⁴ H.R Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 57.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Ind. Hill. Co, 1990), hlm. 83

¹⁶ Boer Muna , Loc.cit , hlm 1

¹⁷ Arum Sutrisni Putri “pengertian kudeta” / tersedia di <https://kompas.co.id/> di akses pada 17 Maret 2021

untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan.”

c. Penyelesaian masalah adalah :

“Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.”

d. Myanmar adalah :¹⁸

“Republik Persatuan Myanmar (juga dikenal sebagai Birma, disebut "Burma" di dunia Barat) adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa (sensus 2014).[7] Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan

¹⁸ Vanya Karunia Mulia Putri “Sistem Pemerintahan dan Penduduk di Myanmar” / tersedia di <https://www.kompas.com/> di akses pada tanggal 17 Maret 2021

junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar telah bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak tahun 1997.”

e. Hak asasi manusia adalah :¹⁹

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati , dijunjung tinggi , dan di lindungi oleh negara , hukum , pemerintahan , dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .”

f. Pelanggaran hak asasi manusia adalah :²⁰

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi , menghalangi , membatasi , dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang ini , dan tidak mendapatkan , atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar , berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

¹⁹ Megah (Undang undang *hak asasi manusia* (Ham)) , Jakarta , Permata pers 2012 ,hlm 2

²⁰ *Ibid*, hlm 2 .,

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis , artinya bahwa pembahasan di lakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan suatu data secara lengkap , terperinci , dan sistematis , kemudian terhadap tata tersebut dianalisis dengan menggunakan teori – teori ilmu hukum .

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder saja yang di peroleh secara (kepuustakaan).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari buku – buku , surat kabar , hail seminar , media elektronik , materi – materi perkuliahan dan jurnal yang berkaitan dengan penulisan hukum ini .

4. Pengolahan Data

Bentuk pengelolaan data yang dipakai adalah dengan cara menggunakan jenis pengelolaan data secara kualitatif yaitu data yang di dapat berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu berkaitan dengan pengelompokan atau karakteristik yang tidak dapat diukur ukurannya.

Dengan kata lain, data kualitatif diekspresikan dalam bentuk kata-kata yang memiliki makna.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang didalamnya memuat latar belakang masalah , identifikasi masalah , maksud dan tujuan penelitian , kerangka pemikiran , metode penelitian , dan sistematika penulisan .

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAM DAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Bab ini menguraikan aspek – aspek yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) serta uraian dari penyelesaian sengketa internasional dan bentuk – bentuknya . Bab ini terdiri dari tiga bagian yang dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang apa itu makna dari HAM , pengertian kudeta serta beberapa cara penyelesaian sengketa internasional .

BAB III KUDETA DAN PELANGGARAN HAM DI MYANMAR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini menguraikan tentang permasalahan yang terjadi di negara Myanmar setelah terjadinya kudeta oleh *junta* militer , menjelaskan

langkah yang diambil oleh negara Asean , PBB khususnya dewan keamanan PBB itu sendiri dalam menangani sengketa kudeta yang terjadi di Myanmar , mengemukakan peranan dari anggota negara Asean dalam mengambil langkah penyelesaian sengketa yang terjadi di Myanmar . serta menguraikan bentuk bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan saat terjadinya kudeta di Myanmar serta tanggung jawab setiap negara dalam menjaga HAM internasional .

BAB IV ANALISIS TERHADAP KUDETA SERTA PELANGGARAN HAM YANG DI LAKUKAN OLEH JUNTA MILITER SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Bab ini menguraikan tentang mengapa sampai terjadinya kudeta militer di Myanmar , menjelaskan penyebab terjadinya kudeta di Myanmar . Serta menguraikan tentang penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian penutup ini , penulis menarik kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan serta memberikan saran